

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia. berdasarkan sensus tahun 2011 tercatat dengan jumlah 241 juta jiwa, Indonesia menjadi Negara ke 4 terbesar tepat dibawah Amerika Serikat yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke 3 sebesar 310 juta jiwa. Dengan besarnya jumlah penduduk di Indonesia maka tidak dapat terlepas dari berbagai permasalahan, Salah satu permasalahan penting yang timbul dari dampak besarnya kependudukan di Indonesia yaitu permasalahan ketenagakerjaan.<sup>1</sup>

Problematika ketenagakerjaan inilah yang tampaknya masih menjadi perhatian serius pemerintah. Dengan bertambahnya tenaga kerja tidak diimbangi dengan bertambahnya kesempatan bekerja terlihatlah sangat dilematis.<sup>2</sup> Kurangnya tingkat partisipasi tenaga kerja di Indonesia juga didorong rendahnya upah kerja yang saat ini berlaku di Indonesia, Baik disektor formal maupun informal. Dengan kurangnya ketersediaan lapangan kerja pemerintah mengantisipasi dengan cara mengatur suatu bentuk “ekspor” tenaga kerja ke luar negeri, Yang dalam hal ini diatur dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Dengan adanya Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya di sebut (TKI) telah banyak membantu pemerintah dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Tidak hanya itu TKI sangat berjasa karena

---

<sup>1</sup> Prediksi BKKBN jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2011,; <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/07/05/lnua4p-prediksi-bkkbn-2011-penduduk-indonesia-241-juta-jiwa>. diakses tanggal 9 oktober 2012.

<sup>2</sup> Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Cetakan Ke- Sembilan, Djambatan, 1990, h. 49.

telah berkontribusi memberikan devisa Negara yang cukup besar, yaitu rata-rata ada 24 triliun pertahun. Hal ini belum termasuk pada valuta asing dan tabungan yang dibawa langsung oleh para TKI. Tujuan utama keberangkatan TKI ke luar negeri baik disektor formal maupun informal meliputi Sembilan Negara yaitu, Malaysia, Hongkong, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Persatuan Emirate Arab, Arab Saudi, Amerika dan Belanda, yang memiliki kecendrungan kenaikan jumlah TKI pada setiap tahunnya.<sup>3</sup>

Sebelum calon TKI diberangkatkan ke Negara tujuan untuk dipekerjakan, para calon TKI diwajibkan untuk mempersetujui perjanjian atau kontrak kerja yang telah dibuat oleh Pelaksana Penempatan TKI swasta yang selanjutnya disebut ( PPTKIS ) dan Mitra Usaha Negara tujuan para TKI akan dipekerjakan. hubungan kerja antara pengguna dan TKI terjadi setelah perjanjian kerja di sepakati dan ditandatangani oleh para pihak. Didalam hubungan kerja, perjanjian kerja mempunyai kedudukan yang paling menentukan, sebab segala hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha masing-masing secara bertimbal balik harus dipenuhi oleh ke dua belah pihak diatur secara jelas dan sebaik-baiknya didalam perjanjian kerja yang telah disepakati bersama.

Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua Pengguna Jasa TKI mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya kepada para TKI yang telah bekerja. Banyak kasus yang menyebutkan bahwa para TKI mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya dilakukan oleh para pengguna jasa TKI, seperti tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar upah atau gaji kepada para TKI dalam hal ini tidak menerima hak-hak atas perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak dengan demikian TKI pulalah yang merasakan kerugian atas tindakan para Pengguna Jasa TKI. dalam hal Pengguna Jasa TKI tidak menjalankan prestasinya memberikan upah atau gaji kepada TKI, Pengguna Jasa TKI tersebut melakukan tindakan melawan hukum atau wanprestasi (ingkar janji). Sehingga alasan inilah yang melatar belakangi penulis untuk memilih judul skripsi sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Daudi Habib, *Kebijakan Pemerintah Dan permasalahannya Tentang Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Indonesia Yang Akan Bekerja Di Luar Negri*, Sekolah Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007, hal. 4.

**“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJA ANTARA TENAGA KERJA INDONESIA DAN PENGGUNA JASA TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI (Studi kasus di Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta PT. Timuraya Jaya Lestari).”**

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah ketentuan-ketentuan hukum yang terkandung didalam perjanjian kerja antara Tenaga Kerja Indonesia dengan pengguna jasa TKI?
- b. Bagaimanakah penyelesaian perselisihan jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerja?

## **3. Ruang Lingkup Penulisan**

Berdasarkan 2 (dua) permasalahan tersebut diatas, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan agar tidak meluas pada topik yang tidak berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

Penelitian ini dibatasi hanya mengamati dan meneliti mengenai :

- a. Ketentuan-ketentuan hukum yang terkandung didalam perjanjian kerja antara TKI dengan Pengguna Jasa TKI di Luar Negeri,
- b. Penyelesaian perselisihan jika terjadi wanprestasi perjanjian kerja dalam rangka perlindungan hukum terhadap TKI LN,

## **4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **a. Tujuan Penulisan**

- 1) Untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan hukum yang terkandung didalam perjanjian kerja antara seorang TKI dengan Pengguna Jasa TKI di Luar Negeri,

- 2) Untuk menjelaskan penyelesaian perselisihan jika terjadi wanprestasi perjanjian kerja dalam rangka perlindungan hukum terhadap TKI LN,

**b. Manfaat Penulisan**

- 1) Sebagai nilai tambah pengetahuan bagi masyarakat yang belum mengetahui mengenai perlindungan hukum terhadap perjanjian kerja untuk TKI yang bekerja di Luar negeri.
- 2) Sebagai nilai tambah pengetahuan bagi calon TKI yang ingin bekerja diluar negeri mengenai proses penyelesaian perselisihan jika terjadi wanprestasi perjanjian kerja.

**5. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual**

**a. Kerangka Teori**

Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori dan penulisan mengenai suatu kasus ataupun permasalahan ( *problem* ) yang menjadi bahan perbandingan pegangan yang mungkin atau tidak disetujui yang merupakan masukan dalam penelitian ini.<sup>4</sup>

Didalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279 ) telah mengatur mengenai TKI. Dengan semakin kompleksnya permasalahan yang ada serta dalam rangka penyempurnaan perlindungan terhadap TKI maka dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) Dan Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dengan demikian seluruh aturan mengenai TKI mengacu pada Undang-Undang No. 39 Tahun 2004.

Pelaksanaan dari pengaturan mengenai UU No. 39 Tahun 2004 dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri meliputi PERPRES RI Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan

---

<sup>4</sup> Fakultas hukum upn "veteran" Jakarta, *pedoman penulisan skripsi dan ujian komprehensif*, 2011, h. 10.

Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), yaitu sebuah lembaga pemerintah non departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan dibidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegritasi. Kemudian PER. MEN NAKER & TRANS RI Nomor Per, 07/MEN/V/2010 Tentang Asuransi. Menurut Deputi Kepala BNP2TKI Bidang Penempatan Ade Adam Noch, Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan pengguna atau majikan yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak,<sup>5</sup> KUHPerdata BAB VIIA, BAGIAN I, Ketentuan Umum Pasal 1601a menyebutkan bahwa perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan dengan upah selama waktu tertentu.

*Memorandum Of Understanding* / Nota Kesepahaman adalah sebuah dokumen yang dibuat oleh subjek hukum satu dengan subjek hukum lainnya baik dalam Negara maupun antar Negara untuk melakukan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan dan jangka waktu tertentu.<sup>6</sup> Dalam pengertian diatas Nota Kesepahaman dibuat antara pihak Indonesia dengan Negara-negara tujuan TKI yang bersangkutan dalam rangka perlindungan TKI di Negara mereka bekerja.

Perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dimana dalam peristiwa tersebut timbul lah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan dengan perikatan<sup>7</sup>.

Didalam KUHPerdata buku ke tiga tentang Perikatan, BAB ke 2 mengenai perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian dijelaskan pula mengenai perjanjian. Pada pasal 1313 KUHPerdata di

---

<sup>5</sup> Pengertian Perjanjian Kerja menurut Kepala BNP2TKI, Ade Adam Noch,; <http://www.bnptki.go.id/berita-mainmenu-231/5210-bnp2tki-tki-wajib-membawa-perjanjian-kontrak-kerja-.html>. diakses tanggal 9 oktober 2012.

<sup>6</sup> Pengertian *Memorandum Of Understanding*/Nota Kesepahaman,; [http://id.wikipedia.org/wiki/Nota\\_kesepahaman](http://id.wikipedia.org/wiki/Nota_kesepahaman). diakses tanggal 29 oktober 2012.

<sup>7</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-19, (Jakarta : intermasa,2002) (selanjutnya disingkat Subekti I). h.1.

sebutkan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain.<sup>8</sup>

Dalam perjanjian mengenal beberapa asas penting, yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Asas kebebasan berkontrak. Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja baik yang sudah diatur maupun belum diatur Undang-undang tetapi kebebasan tersebut di batasi oleh tiga hal yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan.
- 2) Asas pelengkap. Asas ini mengandung arti bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti apa bila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan-ketebtuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang ,asas ini hanya mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak saja.
- 3) Asas *konsensual*. Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat ( *consensus* ) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian, sejak saati itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum.
- 4) Asas *obligator*. Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. Hak milik baru berpindah apa bila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat

---

<sup>8</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Cetakan ke 3, Rajawali Pers, Juni 2011, h. 63.

kebendaan (*zakelijke overeenkomst*), yaitu melalui penyerahan (*levering*).<sup>9</sup>

Dalam pasal 1320 KUHPerdara disebutkan untuk syahnya perjanjian di perlukan 4 syarat yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu; dan
- 4) Suatu sebab yang halal.

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat tersebut tidak akan diakui dalam hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya. Selagi pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat, kendati pun tidak memenuhi syarat-syarat, perjanjian itu berlaku antara mereka, sehingga menimbulkan sengketa maka hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.

Perjanjian kerja bagi calon TKI terhadap pengguna jasa TKI sangatlah penting dikarnakan kedua belah pihak melakukan suatu kegiatan kesepakatan suatu perjanjian kerja yang menimbulkan perikatan antara kedua pihak yang melakukan suatu perjanjian sehingga para pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi seluruh prestasi yang telah diperjanjikan. menurut asas *pacta sunt servanda*, suatu perjanjian mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual, serta kesepakatan harus di penuhi oleh para pihak yang berlaku sebagai undang-undang.<sup>10</sup>

## **b. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan ke-3, Citra Aditya Bakti, 200), h. 225.

<sup>10</sup> A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 60.

kontruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan.<sup>11</sup> Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tenaga Kerja Inonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja diluar negri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.<sup>12</sup>
- 2) Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja diluar negri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.<sup>13</sup>
- 3) Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja diluar negri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke Negara tujuan, dan pemulangan dari Negara tujuan.<sup>14</sup>
- 4) Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi segala kepentingan calon TKI / TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.<sup>15</sup>
- 5) Pelaksana Penempatan TKI Swasta adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.<sup>16</sup>
- 6) Mitra usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum dinegara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI kepada sang pengguna.<sup>17</sup>

---

<sup>11</sup> Fakultas hukum upn "veteran" Jakarta, *op. cit.*, h. 11

<sup>12</sup> Indonesia, Undang-Undang No 39 Tahun 2004, *Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri*, (selanjutnya disingkat Indonesia I ) Ps. 1 Ayat (1).

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid*, ps. 1 Ayat (4).

<sup>16</sup> *Ibid*, ps. 1 Ayat (5).

- 7) Pengguna jasa TKI yang selanjutnya disebut pengguna adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta dan/atau perseorangan, dinegara tujuan yang memperkerjakan TKI.<sup>18</sup>
- 8) Perjanjian penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan serta perlindungan TKI dinegara tujuan.<sup>19</sup>
- 9) Perjanjian kerja adalah perjanjian tertulis antara pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>20</sup>
- 10) Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan serta prosedur untuk bekerja diluar negeri.<sup>21</sup>
- 11) Visa kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan suatu Negara yang membuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan dinegara yang bersangkutan.<sup>22</sup>
- 12) Surat izin pengerahan yang selanjutnya disebut dengan SIP adalah izin yang di berikan oleh pemerintah kepada pelaksana penempatan TKI swasta untuk merekrut calon TKI untuk daerah tertentu untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan kepada calon pengguna tertentu untuk waktu tertentu.<sup>23</sup>
- 13) Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden dan para menteri.<sup>24</sup>
- 14) Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.<sup>25</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, ps. 1 Ayat (6).

<sup>18</sup> *Ibid*, Ps. 1 Ayat (7).

<sup>19</sup> *Ibid*, Ps. 1 Ayat (9).

<sup>20</sup> *Ibid*, Ps, 1 Ayat (10).

<sup>21</sup> *Ibid*, Ps, 1 Ayat (11).

<sup>22</sup> *Ibid*, Ps, 1 Ayat (12).

<sup>23</sup> *Ibid*, Ps, 1 Ayat (14).

<sup>24</sup> *Ibid*, Ps, 1 Ayat (16).

<sup>25</sup> *Ibid*, Ps, 1 Ayat (17).

## 6. Metode Penelitian

### a. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dalam dalam pengertian meneliti kaidah-kaidah, norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Tenaga Kerja Indonesia<sup>26</sup>..

### b. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

#### 1) Data Sekunder

Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

##### a) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negri, Peraturan Menteri, Peraturan Presiden, dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan mengenai TKI.

##### b) Sumber bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku yang berkaitan dengan perjanjian kerja dan TKI, jurnal hukum, pendapat para pakar yang diperoleh dari hasil wawancara dengan direktur utama PT, Timuraya Jaya Lestari dan TKI serta berbagai macam referensi yang berkaitan mengenai TKI.

##### c) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke 3, (Jakarta : UI Press, 1984), h. 13.

memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai TKI.

### c. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan, selain itu juga melakukan studi lapangan, yakni pengumpulan data-data mengenai objek yang diteliti, dalam hal ini dilakukan melalui wawancara dengan pejabat pemerintahan yang terkait dengan masalah TKI.

### d. Analisis Data

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif yang dianalisa secara kualitatif, yaitu suatu metode analisa dengan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diteliti sebagaimana adanya serta memusatkan pada ketentuan yang ada dengan masalah-masalah yang aktual. Dalam hal ini juga membandingkan dengan teori-teori yang ada sehingga dapat menghasilkan sebuah penelitian yang bisa dipertanggung jawabkan.

## 7. Sistematika Penulisan

Penulis membagi dalam lima bab. Penjelasan dari sistematika penulisan tersebut adalah :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KERJA DAN TENAGA KERJA INDONESIA ( TKI )**

Pada bab ini akan membahas pengertian Perjanjian dan Perikatan menurut KUHPerdara ( BW ), perjanjian Kerja menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja menurut UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan membahas mengenai Tenaga Kerja Indonesia, Calon Tenaga Kerja Indonesia, Hak dan kewajiban TKI, serta mekanisme penempatan TKI. .

## **BAB III ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA PPTKIS DENGAN MITRA USAHA DAN PERJANJIAN KERJA TKI DENGAN PENGGUNA JASA TKI**

Pada bab ini akan membahas lebih lanjut perjanjian kerja sama PPTKIS PT. Timuraya Jaya Lestari dan Mitra usaha Qatar, Perjanjian Kerja TKI dan Pengguna Jasa TKI.

## **BAB IV ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJA ANTARA TKI DAN PENGGUNA JASA TKI DI LUAR NEGERI**

Dalam bab ini akan membahas mengenai, ketentuan-ketentuan hukum yang terkandung didalam perjanjian kerja antara TKI dan Pengguna jasa TKI, dan penyelesaian perselisihan jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerja.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang didapat dari hasil penelitian serta saran yang bagi pemecahan masalah dan masukan bagi tenaga kerja Indoensia yang bekerja di luar negeri.